

Penerapan Prinsip Akuntabilitas dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Sukamaju

The Implementation of Accountability Principles in the Management of Village Fund Allocations in Sukamaju Village

Suharyono

Prodi D3 Ketatalaksanaan Pelayaran Niaga, Politeknik Negeri Bengkalis

ARTICLE INFO

Article history:

Received 25 July 2026

Revised 30 July 2026

Accepted 04 August 2026

Available online 08 August 2026

Keywords

Accountability, Sukamaju Village
Village Fund Allocation, Village
Financial Management, Village
Government.



This is an open access article under the
[CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

Copyright © 2025 by Author. Published
by Yayasan Daarul Huda

ABSTRACT

This study aims to analyze the implementation of accountability principles in the management of Village Fund Allocation (Alokasi Dana Desa/ADD) in Sukamaju Village. This study employed a qualitative approach with a descriptive method. The data consisted of primary and secondary data. Primary data were obtained through interviews with the Village Head, Village Secretary, Village Treasurer, and community representatives, while secondary data were obtained from documents, reports, regulations, and relevant literature related to ADD management. Data were collected through interviews, documentation, and observation, while informants were selected using purposive sampling. Data were analyzed descriptively by interpreting interview results and relating them to relevant theories and applicable regulations. The results show that the implementation of accountability principles in ADD management in Sukamaju Village has been carried out in accordance with Minister of Home Affairs Regulation Number 20 of 2018. Accountability is reflected in every stage of village financial management, including planning, implementation, administration, reporting, and accountability. The Sukamaju Village Government has

prepared the Village Government Work Plan through deliberation, implemented activities according to established plans and utilized the village treasury account, recorded financial transactions through the General Cash Book and the village financial management system, and submitted implementation and accountability reports to the local government and community.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Sukamaju. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Data yang digunakan terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara Desa, dan perwakilan masyarakat, sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumen, laporan, peraturan, dan literatur yang berkaitan dengan pengelolaan ADD. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, dokumentasi, dan observasi, sedangkan pemilihan informan menggunakan teknik *purposive sampling*. Analisis data dilakukan secara deskriptif dengan menginterpretasikan hasil wawancara dan mengaitkannya dengan teori serta ketentuan yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan ADD di Desa Sukamaju telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Penerapan akuntabilitas terlihat pada setiap tahapan pengelolaan keuangan desa, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, hingga pelaporan dan pertanggungjawaban. Pemerintah Desa Sukamaju telah menyusun RKP Desa melalui musyawarah, melaksanakan kegiatan sesuai dengan rencana dan menggunakan rekening kas desa, melakukan pencatatan transaksi melalui Buku Kas Umum dan aplikasi sistem keuangan desa, serta menyampaikan laporan pelaksanaan dan pertanggungjawaban kepada pemerintah daerah dan masyarakat.

INTRODUCTION

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemerintah desa memperoleh kewenangan serta dukungan sumber daya keuangan yang memadai untuk mengelola berbagai potensi desa dalam rangka meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan

*Corresponding Author

Email: suharyono@polbeng.ac.id

masyarakat. Pemberian kewenangan tersebut menjadi landasan bagi pemerintah desa dalam mengatur, mengelola, dan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik masyarakat setempat. Sebagai pihak yang memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan pemerintahan di tingkat desa, pemerintah desa bertanggung jawab terhadap pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan berbagai program dan kegiatan pembangunan, pemberdayaan, pembinaan, dan pelayanan kepada masyarakat. Pengelolaan tersebut diharapkan dapat dilakukan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel sehingga memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat desa (Pahlevi, 2022).

Selain mengatur kewenangan pemerintah desa, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 juga mengatur mengenai penataan desa. Penataan tersebut diarahkan untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan desa, mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta memperbaiki tata kelola pemerintahan desa. Di samping itu, penataan desa juga bertujuan untuk memperkuat potensi dan daya saing desa sehingga desa mampu berkembang secara mandiri dan berkelanjutan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 mengatur mengenai pengelolaan keuangan desa, yang mencakup berbagai sumber pendapatan yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Salah satu sumber pendapatan tersebut berasal dari transfer, yaitu Alokasi Dana Desa (ADD), yang menjadi bagian penting dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa. Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota dan dialokasikan kepada desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dana tersebut berasal dari bagian dana perimbangan yang diterima oleh pemerintah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK). Besaran ADD ditetapkan berdasarkan perhitungan dan kebutuhan desa dengan tujuan mendukung pelaksanaan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, serta pelayanan kepada masyarakat desa. Dengan adanya ADD, pemerintah desa memiliki sumber pembiayaan yang dapat dimanfaatkan untuk menjalankan berbagai program dan kegiatan sesuai dengan prioritas serta kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, pengelolaan ADD perlu dilaksanakan secara tertib, transparan, akuntabel, partisipatif, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 65 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa Kabupaten Bengkalis, ADD dialokasikan kepada desa melalui tiga komponen utama. Pertama, Alokasi Dana Desa Minimum (ADDM) sebesar 70% dari total pagu anggaran ADD Kabupaten Bengkalis yang dibagikan secara merata kepada seluruh desa di wilayah Kabupaten Bengkalis. Kedua, Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDP) sebesar 25% dari total pagu anggaran ADD Kabupaten Bengkalis yang dialokasikan berdasarkan nilai bobot masing-masing desa. Penentuan bobot tersebut mempertimbangkan beberapa indikator, seperti jumlah penduduk, jumlah penduduk miskin, luas wilayah, serta tingkat kesulitan geografis desa. Ketiga, Alokasi Dana Desa Kinerja (ADDK) yang ditetapkan sebesar 5% dari total pagu anggaran ADD Kabupaten Bengkalis. Besaran ADDK yang diterima setiap desa dihitung berdasarkan skor atau nilai indeks kinerja masing-masing desa. Pembagian ADD berdasarkan ketiga komponen tersebut dimaksudkan agar pengalokasian dana dapat mempertimbangkan kebutuhan, karakteristik, dan kinerja setiap desa.

Besaran Alokasi Dana Desa (ADD) yang diterima oleh setiap desa ditetapkan berdasarkan perhitungan ADD Minimum (ADDM) dan ADD Proporsional (ADDP) yang ditentukan oleh pemerintah kabupaten melalui instansi yang menangani pemberdayaan desa bersama dengan Pemerintah Desa (Nana, 2020). ADD Minimum dialokasikan berdasarkan prinsip pemerataan, sehingga setiap desa memperoleh bagian yang relatif sama sesuai dengan ketentuan yang

berlaku. Sementara itu, ADD Proporsional diberikan dengan mempertimbangkan karakteristik dan kondisi masing-masing desa, antara lain jumlah penduduk, tingkat kemiskinan, luas wilayah, serta indikator lainnya yang telah ditetapkan (Widodo, 2021). Penerapan ketentuan tersebut diharapkan dapat mendukung terwujudnya pemerintahan desa yang mampu mengelola pembangunan secara efektif dengan berpedoman pada prioritas dan kebutuhan anggaran desa (Susliyanti, 2020). Dalam pelaksanaannya, pengelolaan ADD harus dilakukan dengan memperhatikan prinsip akuntabilitas, transparansi, partisipasi, dan efisiensi (Suharyono, 2019). Prinsip-prinsip tersebut menjadi bagian penting dalam mewujudkan pengelolaan keuangan desa yang tertib, bertanggung jawab, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang baik (*good governance*), pengelolaan keuangan desa perlu dilaksanakan dengan berpedoman pada prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi (Zarefar, 2023). Penerapan prinsip tersebut menjadi penting dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) agar setiap tahapan pengelolaan dana dapat dilakukan secara terbuka, bertanggung jawab, dan melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan (Zarefar, 2025). Pengelolaan ADD meliputi beberapa tahapan, yaitu perencanaan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban (Zaman, 2020). Pada setiap tahapan tersebut, pemerintah desa dituntut untuk menyediakan informasi yang memadai, akurat, dan tepat waktu kepada para pemangku kepentingan (*stakeholders*), baik kepada pemerintah sebagai pihak yang memberikan kewenangan maupun kepada masyarakat sebagai penerima manfaat dari program dan kegiatan desa (Suharyono, 2020). Ketersediaan informasi tersebut diperlukan untuk memastikan bahwa pengelolaan ADD dapat diketahui dan dipantau oleh pihak-pihak yang berkepentingan (Safitri, 2018).

Dalam aspek partisipasi, pemerintah desa perlu memberikan ruang kepada masyarakat untuk terlibat dalam proses pengelolaan ADD, terutama dalam menentukan program dan kegiatan yang menjadi prioritas desa (Suharyono, 2025). Keterlibatan masyarakat diharapkan dapat memastikan bahwa penggunaan ADD sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan masyarakat serta mampu memberikan manfaat yang nyata bagi pembangunan desa (Perma, 2020).

Sementara itu, prinsip akuntabilitas diperlukan untuk memastikan bahwa pengelolaan ADD dilaksanakan secara terarah, sistematis, dan dapat dipertanggungjawabkan (Suharyono, 2024). Penerapan prinsip ini mencakup adanya kejelasan mengenai fungsi, struktur, sistem, kewenangan, serta tanggung jawab masing-masing pihak yang terlibat dalam pengelolaan ADD (Suharyono, 2022). Dengan penerapan akuntabilitas yang efektif, akan tercipta kejelasan mengenai hak, kewajiban, wewenang, dan tanggung jawab antara pemerintah desa sebagai pengelola ADD, masyarakat sebagai penerima manfaat, serta pemerintah di tingkat yang lebih tinggi sebagai pihak yang melakukan pembinaan dan pengawasan.

RESEARCH METHOD

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Lokasi penelitian ini dilakukan pada Desa Sukamaju yang merupakan salah satu di Kecamatan Bantan, Kabupaten Bengkalis. Desa Sukamaju merupakan daerah yang datar yang sebagian wilayah nya terdapat anak sungai yang digunakan sebagai mata pencaharian sebagian masyarakat Desa Sukamaju. Wilayah Desa Sukamaju merupakan wilayah yang strategis untuk jarak tempuh Kecamatan maupun Kabupaten. Adapun perbatasan wilayah Desa Sukamaju. Bentang wilayah Desa Sukamaju 100 KM 2 dengan batas wilayah yaitu:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Muntai;
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Kembung Baru;
3. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Pambang Baru; dan
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Pematang Duku Timur.

Jenis data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data kualitatif, yaitu data yang berupa keterangan- keterangan atau informasi yang tidak berupa angka yaitu dengan cara mengurai sekumpulan data yang diukur dengan cara kualitatif. Data primer dikumpulkan melalui wawancara secara langsung kepada beberapa informan yang dianggap memberikan informasi mengenai penerapan prinsip akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa. Sumber data sekunder digunakan untuk mendukung informasi yang didapatkan dari sumber data primer yaitu dari bahan pustaka, literatur, penelitian terdahulu, peraturan-peraturan, buku, laporan-laporan kegiatan yang diadakan oleh desa (Sugiyono, 2018).

Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling*, yaitu metode penentuan sampel yang dilakukan berdasarkan pertimbangan tertentu sesuai dengan tujuan penelitian. Teknik ini digunakan karena tidak semua pihak memiliki pengetahuan dan informasi yang sesuai dengan kebutuhan penelitian, sehingga diperlukan pemilihan informan yang dianggap mampu memberikan data yang relevan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pemilihan sampel dilakukan dengan mempertimbangkan keterlibatan dan pemahaman informan terhadap pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD). Informan yang dipilih merupakan pihak yang memiliki peran, tanggung jawab, serta pengetahuan mengenai proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban pengelolaan ADD di desa yang menjadi objek penelitian. Adapun pertimbangan dalam menentukan informan didasarkan pada kriteria tertentu, yaitu pihak yang terlibat secara langsung dalam pengelolaan ADD, memahami mekanisme pengelolaan keuangan desa, serta mampu memberikan informasi yang dibutuhkan terkait penerapan prinsip akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi. Dengan demikian, penggunaan *purposive sampling* diharapkan dapat membantu peneliti memperoleh informasi yang mendalam dan sesuai dengan fokus penelitian.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui wawancara, dokumentasi, dan observasi. Wawancara dilakukan secara langsung dengan Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara Desa, dan perwakilan masyarakat pada desa maju di Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis untuk memperoleh data primer yang relevan, dengan menggunakan alat perekam sebagai pendukung. Dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan data, buku, serta dokumen yang berkaitan dengan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD). Sementara itu, observasi dilakukan dengan mengamati secara langsung kondisi objek penelitian dan mencatat berbagai informasi yang ditemukan, khususnya untuk mengetahui keberadaan banner, papan informasi, atau media lainnya yang menunjukkan penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan ADD.

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif, yaitu dengan mengolah dan menginterpretasikan data melalui uraian berupa kata-kata dan kalimat untuk memberikan jawaban atas permasalahan penelitian. Tahapan analisis dilakukan dengan menyajikan hasil wawancara, mengorganisasikan data dalam bentuk lampiran, mendeskripsikan proses penelitian serta temuan wawancara dalam pembahasan, kemudian menginterpretasikan hasil penelitian dengan mengaitkan teori yang relevan dengan data yang diperoleh dari para informan di Pemerintah Desa.

RESULT AND DISCUSSION

Akuntabilitas dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dimaksudkan adalah sebagai upaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Prinsip dari *good governance* itu sendiri adalah partisipasi, transparansi dan akuntabilitas atau tanggung jawab dalam setiap pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan. Sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa harus berdasarkan asas transparan, akuntabel dan partisipatif. Akuntabilitas merupakan suatu pertanggungjawaban oleh pihak yang diberi kepercayaan dimana nantinya terdapat keberhasilan atau kegagalan di dalam pelaksanaan tugasnya sesuai dengan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa pada pasal 29 pengelolaan keuangan desa terdapat tahapan-tahapan yakni tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, tahap penatausahaan, tahap pelaporan dan pertanggungjawaban. Oleh hal itu, pengelolaan keuangan desa khususnya pada pengelolaan ADD pada setiap desa harus berdasarkan dengan ketentuan tersebut.

Tahap Perencanaan

Prinsip dari *good governance* itu sendiri adalah partisipasi, transparansi dan akuntabilitas atau tanggung jawab dalam setiap pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan. Sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa harus berdasarkan asas transparan, akuntabel dan partisipatif. Akuntabilitas merupakan suatu pertanggungjawaban oleh pihak yang diberi kepercayaan dimana nantinya terdapat keberhasilan atau kegagalan di dalam pelaksanaan tugasnya sesuai dengan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa pada pasal 29 pengelolaan keuangan desa terdapat tahapan-tahapan yakni tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, tahap penatausahaan, tahap pelaporan dan pertanggungjawaban. Oleh hal itu, pengelolaan keuangan desa khususnya pada pengelolaan ADD pada setiap desa harus berdasarkan dengan ketentuan tersebut.

Pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). APBDes merupakan rencana keuangan setiap tahun di suatu desa. Oleh karena itu, semua program pada perencanaan dan kegiatannya disusun berdasarkan dalam Musyawarah Desa. Setiap desa diberikan dana ADD sesuai dengan porsi dan kebutuhan desa masing-masing, dengan dana yang telah diberikan tersebut, maka seluruh Pemerintah Desa harus bisa mengatur dan mengelola sesuai dengan kebutuhan yang ada pada Pemerintah Desa. Sesuai dengan Peraturan Bupati Bengkalis No. 6 Tahun 2021 menyatakan bahwa ADD digunakan untuk penyelenggaraan pemerintah, pembangunan desa, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu, seluruh Pemerintah Desa harus mengelola dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten sesuai dengan petunjuk teknis dan peraturan yang mengatur.

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat dilihat bahwa mekanisme perencanaan ADD yang dilakukan pemerintahan Desa yakni Kepala Desa sebagai pengguna anggaran yang membawahi ADD dan mengadakan musyawarah Desa untuk membahas rencana penggunaan dana ADD. Sebelum melakukan musyawarah desa pemerintahan desa mengadakan musyawarah tingkat dusun (Musdus), dalam musdus pihak-pihak yang terlibat yakni RT/RW dan tokoh masyarakat. Masing-masing RW menyampaikan usulan atau aspirasi dari masyarakat kepada Kepala Dusun. Kemudian Kepala Dusun membawa usulan dan aspirasi tersebut yang nantinya akan ditindaklanjuti dan dibahas pada Musyawarah Desa. Pada Musyawarah Desa tim pelaksana mempresentasikan penggunaan dana ADD untuk dibahas bersama sesuai dengan skala prioritas yang dibutuhkan dalam Pemerintah Desa. Sesuai dengan peraturan pengalokasian dana ADD yakni Peraturan Bupati No. 6 Tahun 2021 yang menjelaskan tentang kegunaan dana ADD. Pihak-

pihak yang terlibat yaitu Kepala Desa beserta perangkatnya, BPD, dan tokoh masyarakat. Rancangan penggunaan ADD yang sudah disepakati dalam Musyawarah Desa dimasukkan ke dalam dokumen Rencana Kegiatan Pemerintah (RKP) Desa yang termasuk salah satu komponen dalam penyusunan APBDes dan ditetapkan sebagai dasar untuk pelaksanaan kegiatan.

Tabel 1. Rencana Kegiatan Pemerintah (RKP) Desa

No	Bidang	Jenis Kegiatan	Sumber Anggaran
1	Penyelenggaraan Pemerintah	1. Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa 2. Tunjangan jabatan Kepala Desa dan Perangkat Desa 3. Operasional BPD 4. Insentif RT 5. Insentif RW	ADD
2	Pembangunan Desa	1. Parkir Kantor BPD 2. MCK BPD 3. Pembangunan POS jaga	ADD
3	Pembinaan Kemasyarakatan	-	-
4	Pemberdayaan Masyarakat	1. Operasional Tim Pemekaran Desa 2. Insentif MDA AL-Fattah	ADD

Berdasarkan Tabel 1 Pemerintah Desa Sukamaju dalam tahap perencanaan pengelolaan ADD sudah menerapkan prinsip akuntabilitas. Hal tersebut dibuktikan dengan tersusunnya dokumen RKP Desa Sukamaju.

Tahap Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari ADD sepenuhnya dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Kegiatan sesuai dengan rencana yang tertuang dalam RKP Desa. Kepala Desa yang bertugas sebagai penanggungjawab, bendahara dan sekretaris sebagai yang memverifikasi. Dalam pelaksanaan pengelolaan ADD ini juga tidak lari dari peraturan yang mengatur. Hal ini disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018 yang menyebutkan bahwa dalam pelaksanaannya melalui tahap penerimaan yang dilaksanakan melalui rekening kas desa.

Dalam pelaksanaannya, Pemerintah Desa membentuk sebuah tim untuk melaksanakan kegiatan yang telah direncanakan dan juga partisipasi dari masyarakat setempat, dari kegiatan yang dilaksanakan TPK. TPK juga wajib membuat laporan pertanggungjawaban dari pelaksanaan program kegiatan yang telah selesai dilakukan dan disertai dengan bukti-bukti transaksi. Laporan tersebut merupakan bentuk pertanggungjawaban dari tim pelaksana sendiri. Selanjutnya TPK wajib menyerahkan laporan realisasi pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari dana ADD kepada Pemerintah Desa, dan nantinya Bendahara Desa akan membuat pembukuan ke dalam Buku Kas Umum (BKU). Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan pengelolaan ADD, Pemerintah Desa Sukamaju sudah menerapkan prinsip akuntabilitas. Hal ini dibuktikan bahwa semua penerimaan dan pengeluaran terkait pelaksanaan kegiatan melalui rekening kas desa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Tahap Penatausahaan

Pada tahap penatausahaan ADD, Bendahara Desa melakukan penatausahaan keuangan sebagai pelaksana fungsi kebendaharaan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018. Pengelolaan Alokasi Dana Desa dilakukan dengan mencatat semua transaksi penerimaan dan pengeluaran kas ke dalam Buku Kas Umum (BKU) serta melakukan tutup buku pada setiap akhir tahun secara sistematis yang bertujuan untuk mendapat informasi yang sebenarnya.

Penatausahaan ADD di setiap desa, bendahara Desa melakukan pencatatan terhadap seluruh transaksi yang berupa penerimaan dan pengeluaran kas dengan menggunakan Buku Kas Umum termasuk Buku Kas Pembantu Pajak dan setiap akhir bulan Bendahara Desa melakukan tutup buku. Selanjutnya Bendahara Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Sekretaris untuk dianalisis, dievaluasi dan diverifikasi kemudian hasil yang telah diverifikasi oleh Sekretaris Desa akan dilaporkan kepada Kepala Desa untuk disetujui. Selain itu, Bendahara juga melakukan pencatatan dalam aplikasi yaitu Sistem Keuangan Desa (SISKUEDES).

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa pada tahap penatausahaan pengelolaan ADD Pemerintah Desa Sukamaju sudah menerapkan prinsip akuntabilitas, dibuktikan dengan kesesuaian mekanisme penatausahaan yang dilakukan setiap Pemerintah Desa dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yakni mencatat semua transaksi baik penerimaan dan pengeluaran dari program kegiatan yang bersumber dari dana ADD ke dalam Buku Kas Umum dan ditutup pada setiap akhir bulan.

Tahap Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 dalam tahap pelaporan ADD melalui beberapa tahap. Kepala Desa selaku penanggungjawab dalam pengelolaan ADD harus menyampaikan laporan pelaksanaan ADD kepada Bupati melalui Camat setiap akhir tahun anggaran. Tidak hanya kepada Bupati Pemerintah Desa juga menyampaikan hasil laporan realisasi dan pertanggungjawaban dari dana ADD kepada BPD.

Setiap desa akan melakukan pertanggungjawaban kepada masyarakat tidak hanya ke Bupati, dengan cara melakukan musyawarah desa yang dihadiri oleh perwakilan masyarakat. Penyampaian laporan pertanggungjawaban ADD tidak hanya dilakukan secara langsung namun juga dilakukan tidak langsung seperti melalui papan informasi atau baliho. Akuntabilitas dalam pertanggungjawaban merupakan keseluruhan proses pengelolaan ADD dari dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat baik itu fisik ataupun pemberdayaan.

Tabel 2. Laporan Realisasi Pelaksanaan Kegiatan yang Bersumber dari Dana ADD

No	Bidang	Anggaran	Realisasi
1	Penyelenggaraan Pemerintah	Rp. 1.431.740.711	Rp. 1.429.513.534
2	Pembangunan Desa	Rp. 36.800.000	Rp. 36.800.000
3	Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 237.000.000	Rp. 237.000.000
4	Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 33.200.000	Rp. 33.200.000
	Jumlah	Rp. 1.738.740.711	Rp. 1.736.513.534
	SiLPA	Rp. 0	Rp. 2.227.177

Berdasarkan Tabel 2 mengenai laporan realisasi pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari ADD dapat disimpulkan bahwa penerimaan anggaran dan jumlah realisasi dana ADD yang berbeda. SiLPA yang dihasilkan akan digunakan untuk melaksanakan kegiatan yang belum terlaksana pada tahun yang akan datang.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, sampai dengan pelaporan dan pertanggungjawaban, Pemerintah Desa Sukamaju dalam pengelolaan ADD sepenuhnya sudah menerapkan prinsip akuntabilitas pada

setiap tahapannya sesuai dengan indikator prinsip akuntabilitas dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018 terkait Pengelolaan Keuangan Desa.

CONCLUSION

Penerapan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Sukamaju sudah diterapkan sesuai ketentuan. Hal tersebut dibuktikan dengan mekanisme yang digunakan Pemerintah Desa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa yakni setiap Kepala Desa melaporkan laporan pelaksanaan dan laporan realisasi pada akhir tahun kepada pihak Kabupaten melalui Kecamatan disertai dengan bukti-bukti yang sah dari setiap kegiatan baik itu pemberdayaan masyarakat dan pembangunan fisik. Tidak hanya bertanggungjawab ke pihak Kecamatan dan Kabupaten, setiap desa juga bertanggungjawab kepada masyarakat dari keseluruhan proses yang dilaksanakan.

REFERENCES

- Nana, D. M. (2020). Evaluasi Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Pada Desa Bantan Tengah Tahun Anggaran 2019. *Akuntansi dan Manajemen*, 15(2), 63-89.
- Pahlevi, M. I., Susilowati, E., & Widoretno, A. A. (2022). Pengaruh transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan alokasi dana desa. *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan*, 5(3), 1480-1486.
- Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 6 tahun 2021 Tentang Pengalokasian Alokasi Dana Desa Di Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2021.
- Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 65 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Peraturan Menteri Desa Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Indeks Desa Membangun.
- Perma, A., & Suharyono, S. (2020). Proses Penyusunan APB Desa Pemerintah Desa Tanjung Datuk Kecamatan Siak Kecil. *Jurnal IAKP: Jurnal Inovasi Akuntansi Keuangan & Perpajakan*, 1(2), 63-73.
- Safitri, T. A., & Fathah, R. N. (2018). Pengelolaan alokasi dana desa dalam mewujudkan good governance. *Jurnal Litbang Sukowati: Media Penelitian Dan Pengembangan*, 2(1), 89-105.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suharyono, S. (2025). Penerapan Green Budgeting: Strategi Pemerintah Daerah untuk Pembangunan Berkelanjutan. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 2(9).
- Suharyono, S. (2025). Financial Ratio Analysis as a Tool for Measuring the Performance of the Pekanbaru City Regional Budget (APBD). *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 3(5), 546-554.
- Suharyono, S., & Zarefar, A. (2024). Sustainability disclosure and firm performance: The role of CEO power as moderation. In *Proceedings of the 11th International Applied Business and Engineering Conference*.
- Suharyono, S., & Ananda, N. J. (2022). Implementasi Penyajian Laporan Keuangan BMT Abdurrah. *Jurnal Neraca: Jurnal Pendidikan dan Ilmu Ekonomi Akuntansi*, 6(1), 57-63.
- Suharyono, S., & Hs, R. (2022). Analysis of the effect of corporate governance on corporate sustainability performance. In *Proceedings of the 4th international conference on applied economics and social science, ICAESS* (Vol. 5).
- Suharyono, S. (2020). Evaluasi Penggunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 20(2), 648-651.

- Suharyono, S. (2020). Analisis Kinerja Pemerintah Provinsi Di Indonesia. *Jurnal Neraca: Jurnal Pendidikan dan Ilmu Ekonomi Akuntansi*, 4(1), 11-25.
- Suharyono, S. (2019). The effect of accountability, transparency, and supervision on budget performance by using the concept of value for money in regional business enterprises (bumd) of Riau province. *International Journal of Public Finance*, 4(2), 236-249.
- Suharyono, S. (2019). The effect of accountability, transparency, and supervision on budget performance by using the concept of value for money in regional business enterprises (bumd) of Riau province. *International Journal of Public Finance*, 4(2), 236-249.
- Suharyono, S. (2019). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Bengkalis. *Inovbiz*, 7(1), 42-47.
- Susliyanti, E. D. (2020). Determinan Pengelolaan Keuangan Dana Desa. *Wahana: Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi*, 23(1), 98-111.
- Widodo, T., & Suharyono, S. (2021). Pengaruh Perencanaan Serta Pelaksanaan dan Penatausahaan Terhadap Pertanggungjawaban Keuangan BUMDes. *Relasi: Jurnal Ekonomi*, 17(1), 122-137.
- Zaman, B., & Nurdiwaty, D. (2020). Penerapan Prinsip Good Governance Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa. *Jurnal Penelitian Teori & Terapan Akuntansi (PETA)*, 5(1), 65-84.
- Zarefar, A., Astuti, D., & Sunarto, N. (2025). Good Corporate Governance, Sustainability Disclosure, and Firm Performance: Evidence from Indonesia. *Journal of Cultural Analysis and Social Change*, 5003-5013.
- Zarefar, A., & Zarefar, A. (2023). Analysis of corporate governance and corporate sustainability performance in the Indonesian context. *Business: Theory and Practice*, 24(1), 137-147.